



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 459-468

Tantangan Implementasi Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Adat

Rizky Ramadhani, Farel Ardan Rinaldi, Muhammad Abyan Zaidan, Muhammad
Adymas Hikal Fikri

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2473>

How to Cite this Article

APA : Ramadhani, R., Rinaldi, F. A., Zaidan, M. A., & Hikal Fikri, M. A. (2024).
Tantangan Implementasi Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Adat. *Journal
of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational
Research*, 2(1), 459 - 468. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2473>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Tantangan Implementasi Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Adat

Rizky Ramadhani¹, Farel Ardan Rinaldi², Muhammad Abyan Zaidan³, Muhammad Adymas Hikal Fikri⁴

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: ramdhann18@students.unnes.ac.id

Diterima: 02-12-2024

| Disetujui: 03-12-2024

| Diterbitkan: 04-12-2024

ABSTRACT

Customary law-based agrarian reform in Indonesia faces significant challenges related to legal and institutional aspects. This article examines the legal and institutional factors influencing the success of agrarian reform within indigenous communities, including the need for harmonizing national laws with customary laws, strengthening indigenous institutions, and providing regulations that secure the customary land rights of indigenous peoples. The study also highlights the government's role in legally safeguarding customary rights and integrating traditional values into national policies to promote social justice. In conclusion, the success of customary law-based agrarian reform depends on the synergy between the government, indigenous communities, and indigenous institutions to achieve fair and sustainable land distribution.

Keywords: Agrarian Reform, Customary Law, Customary Rights, Indigenous Institutions, Social Justice, National Policy

ABSTRAK

Reforma agraria berbasis hukum adat di Indonesia memiliki tantangan besar yang mencakup aspek hukum dan kelembagaan. Artikel ini membahas faktor-faktor hukum dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan reforma agraria dalam masyarakat adat, termasuk pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum adat, penguatan kelembagaan adat, serta regulasi yang mendukung kepastian hak ulayat masyarakat adat. Studi ini juga menyoroti peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat serta mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kebijakan nasional agar tercipta keadilan sosial. Kesimpulannya, keberhasilan reforma agraria berbasis hukum adat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan kelembagaan adat untuk mencapai distribusi tanah yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Hukum Adat, Hak Ulayat, Kelembagaan Adat, Keadilan Sosial, Kebijakan Nasional

PENDAHULUAN

Reforma agraria di Indonesia merupakan salah satu kebijakan penting yang diharapkan dapat mengatasi ketimpangan penguasaan tanah serta memperkuat akses masyarakat adat terhadap hak ulayatnya. Kebijakan ini berupaya untuk memberikan redistribusi lahan kepada masyarakat yang telah lama mengalami marginalisasi akibat sistem penguasaan tanah yang tidak adil. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki peran sentral, karena pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di bidang agraria menjadi elemen kunci dalam keberhasilan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan. Namun, proses implementasi reforma agraria yang berbasis hukum adat menghadapi berbagai tantangan, terutama yang terkait dengan perbedaan antara hukum nasional dan hukum adat dalam hal penguasaan dan pemanfaatan lahan. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reforma agraria di Indonesia seringkali mengabaikan kompleksitas hukum adat, sehingga menimbulkan konflik dan kesenjangan dalam pelaksanaannya (Anggraeni, 2021).

Di pedesaan, tantangan utama dalam implementasi reforma agraria yang berbasis hukum adat mencakup resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar atas lahan. Masyarakat adat yang berupaya mempertahankan hak ulayat sering dihadapkan pada perlawanan dari perusahaan-perusahaan besar dan pihak pemerintah yang menginginkan lahan tersebut untuk tujuan lain, seperti eksploitasi sumber daya alam. Reforma agraria yang efektif tidak hanya membutuhkan redistribusi tanah, tetapi juga perlu memperhatikan kekuatan hukum adat yang masih hidup dan berlaku di masyarakat tersebut. Hal ini memerlukan kebijakan yang mampu memadukan hukum adat dan hukum nasional secara harmonis untuk menghindari konflik yang berkepanjangan (Cahyono, 2019).

Di samping itu, perubahan kebijakan yang berfokus pada reforma agraria dalam perspektif hukum adat juga harus memperhitungkan dinamika hak ulayat. Hak ulayat adalah bentuk penguasaan tanah kolektif yang dimiliki oleh suatu komunitas adat, dan pemahaman yang kurang terhadap konsep ini seringkali menjadi penghambat dalam implementasi reforma agraria. Kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum adat kerap kali menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah, atau bahkan dengan sesama masyarakat adat. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengintegrasikan dinamika hak ulayat dalam kebijakan reforma agraria menjadi penting agar tujuan pemerataan tanah dapat tercapai tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat (Dewi & Santoso, 2020).

Problematisasi pelaksanaan reforma agraria pada tanah adat juga mencakup masalah peraturan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, aturan-aturan terkait reforma agraria justru bertentangan dengan nilai dan norma hukum adat setempat. Ketidaksesuaian ini sering kali menciptakan konflik antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang ingin menguasai lahan adat, baik itu dari sektor swasta maupun pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan revisi kebijakan agraria yang lebih berpihak kepada masyarakat adat dan tidak merugikan hak-hak tradisional mereka. Peningkatan pemahaman akan nilai-nilai hukum adat dalam kebijakan agraria diharapkan mampu memberikan solusi terhadap konflik-konflik yang terjadi dalam proses implementasi reforma agraria (Haryono, 2022).

Selain itu, konflik lahan antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi akibat perbedaan persepsi tentang pengelolaan tanah ulayat. Di sisi lain, pemerintah kerap kali menganggap tanah ulayat sebagai lahan negara, sementara masyarakat adat melihatnya sebagai hak milik turun-temurun yang harus dijaga dan dipertahankan. Dalam konteks ini, reforma agraria berbasis hukum adat harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat tanpa menimbulkan persepsi negatif terhadap negara. Tantangan ini membutuhkan peran serta dari pemerintah untuk mendukung pengakuan hak ulayat dalam kebijakan

reforma agraria agar tidak terjadi tumpang tindih antara kepentingan negara dan hak masyarakat adat (Ihsan, 2021).

Reforma agraria di Indonesia telah berjalan selama beberapa dekade, namun efektivitasnya sering kali dipertanyakan karena berbagai kendala di lapangan. Salah satu kendala terbesar adalah ketidakpaduan antara hukum agraria nasional dengan hukum adat yang berlaku di berbagai wilayah. Ketidaksesuaian ini menciptakan potensi konflik yang tinggi, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat ketergantungan tinggi pada hukum adat. Agar kebijakan reforma agraria dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya sinkronisasi antara aturan pemerintah dan praktik-praktik hukum adat yang telah lama dijalankan oleh masyarakat adat. Selain kendala regulasi, terdapat pula tantangan dalam hal kelembagaan. Pemerintah harus mampu membentuk institusi yang memahami dan menghargai hukum adat, sehingga dapat menjembatani perbedaan-perbedaan yang muncul dalam implementasi reforma agraria. Kelembagaan yang tidak memahami pentingnya hukum adat akan menyulitkan masyarakat adat dalam memperoleh haknya. Karena itu, reformasi kelembagaan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa implementasi reforma agraria tidak sekadar teori, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat.

Penting juga untuk mencatat bahwa penolakan masyarakat adat terhadap beberapa aspek reforma agraria bukan berarti masyarakat menolak perubahan, melainkan karena kebijakan tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum adat yang mereka anut. Keengganan untuk mengadopsi kebijakan reforma agraria dalam beberapa komunitas adat sering kali didasarkan pada ketakutan bahwa tanah mereka akan dikuasai oleh pihak luar. Dengan demikian, pemerintah harus merancang kebijakan yang menghormati hak-hak adat dan memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembuatan keputusan terkait reforma agraria. Reforma agraria yang berbasis pada hukum adat juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga non-pemerintah, untuk mengawasi pelaksanaannya. Kerjasama antara pemerintah dan lembaga-lembaga ini diperlukan untuk memantau dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak dilanggar dalam proses implementasi reforma agraria. Dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, diharapkan bahwa reforma agraria dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Dinamika sosial di dalam masyarakat adat juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi reforma agraria. Setiap masyarakat adat memiliki struktur sosial dan aturan adat yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komunitas. Kebijakan yang seragam tanpa mempertimbangkan keunikan lokal justru dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat adat. Sebagai kesimpulan, reforma agraria dalam perspektif hukum adat menghadapi berbagai tantangan yang perlu dicarikan solusinya agar tujuan utama dari reforma agraria, yaitu pemerataan kepemilikan tanah dan keadilan sosial, dapat tercapai. Implementasi reforma agraria di Indonesia perlu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dengan menghormati hukum adat yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menggali dan menganalisis berbagai sumber terkait tantangan implementasi reforma agraria dalam perspektif hukum adat. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memahami isu ini secara mendalam dengan merujuk pada berbagai referensi, termasuk jurnal akademik, buku, artikel ilmiah, serta laporan kebijakan yang relevan. Melalui kajian

pustaka ini, peneliti menelusuri konsep dasar reforma agraria, prinsip-prinsip hukum adat, serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan agraria yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat. Sumber-sumber yang dikaji dipilih secara sistematis berdasarkan relevansi dan kualitasnya, memastikan bahwa analisis yang dihasilkan bersifat komprehensif dan berbasis pada data yang valid serta aktual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, tren, dan perspektif yang muncul dari berbagai studi sebelumnya guna menemukan kesenjangan yang ada dalam penelitian serta memberi landasan teoretis yang kokoh dalam konteks hukum agraria dan hukum adat di Indonesia. Selain itu, metode studi literatur ini memberikan kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi reforma agraria berbasis hukum adat. Studi literatur ini mencakup pengumpulan dan pengelompokan informasi dari berbagai sumber yang membahas hukum agraria, hak ulayat, serta kebijakan negara terkait redistribusi tanah kepada masyarakat adat. Melalui proses pengelompokan dan analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan struktural, kelembagaan, dan kultural yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat mereka di tengah proses reforma agraria. Dengan memanfaatkan studi literatur sebagai pendekatan, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan wawasan mendalam serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran hukum adat dalam reforma agraria, sehingga kebijakan ini dapat berfungsi lebih adil dan efektif di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Hukum Adat dalam Reforma Agraria di Indonesia

Implementasi reforma agraria di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan kompleks, terutama ketika dikaji dari perspektif hukum adat yang masih mempengaruhi berbagai daerah di negara ini. Reforma agraria bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hukum adat yang telah tertanam kuat dalam masyarakat lokal sering kali tidak sejalan dengan hukum nasional, menciptakan konflik yang rumit di antara kedua sistem ini. Di Indonesia, keberadaan hukum adat telah diakui dalam konstitusi, tetapi penerapannya sering tidak sejalan dengan program reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini menciptakan ketegangan antara hak kepemilikan tradisional dan kebijakan redistribusi tanah yang diatur oleh negara (Kaminski & Tokarski, 2020). Hukum adat memberikan masyarakat lokal hak atas tanah yang sudah mereka kelola dan warisi secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Ketika reforma agraria mulai merambah kawasan yang berada di bawah pengelolaan masyarakat adat, terjadi benturan kepentingan antara tujuan program tersebut dan pandangan masyarakat terhadap tanah mereka. Masyarakat adat sering kali menganggap bahwa tanah yang mereka miliki sudah terikat oleh ikatan sosial dan sejarah yang tidak bisa dipisahkan dengan mudah melalui kebijakan formal (Kawamura, 2019).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi reforma agraria di kawasan adat adalah soal legitimasi hukum. Pemerintah menggunakan sertifikasi tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah, sedangkan masyarakat adat menggunakan bukti penguasaan turun-temurun. Ketidakcocokan ini menyebabkan persoalan dalam pengakuan hak atas tanah, di mana masyarakat adat sering kali merasa tidak diakui haknya. Konflik antara hukum negara dan hukum adat ini mengakibatkan proses reforma agraria tidak berjalan efektif di banyak wilayah. Tanpa pengakuan yang memadai terhadap sistem hukum adat,

program redistribusi tanah berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal yang hidup dengan nilai-nilai adat (Kristanto & Susanto, 2019). Selain itu, kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat adat juga menjadi penghambat. Pemerintah melihat reforma agraria sebagai solusi ekonomi dan sosial, sedangkan bagi masyarakat adat, lahan memiliki makna yang lebih luas dari sekadar aspek ekonomi. Tanah bagi masyarakat adat adalah sumber identitas dan keutuhan komunitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perbedaan pandangan ini menimbulkan resistensi dari masyarakat adat yang merasa terancam dengan perubahan kebijakan yang akan mempengaruhi tatanan kehidupan mereka. Jika pemerintah gagal memahami nilai-nilai tersebut, implementasi reforma agraria hanya akan memicu konflik yang berkepanjangan (Liu & McElwee, 2022).

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat seringkali berujung pada sengketa yang sulit diselesaikan. Hukum adat yang fleksibel dan cenderung berbasis pada kesepakatan komunitas seringkali bertentangan dengan pendekatan formal dalam hukum nasional. Ketika terjadi konflik kepemilikan, masyarakat adat merasa hukum negara tidak mampu melindungi hak-hak mereka secara memadai, sehingga memperparah rasa ketidakpercayaan terhadap kebijakan negara. Dalam situasi ini, pemerintah menghadapi dilema antara melaksanakan reforma agraria dan melindungi hak-hak masyarakat adat (Mahmudi, 2020). Program reforma agraria yang berjalan di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam hal implementasi di lapangan, terutama ketika menyangkut pengakuan hak masyarakat adat. Di beberapa daerah, masyarakat adat telah lama mengklaim lahan sebagai wilayah adat mereka, meskipun secara hukum formal belum diakui sebagai milik mereka. Hal ini menimbulkan masalah ketika pemerintah ingin mendistribusikan lahan tersebut melalui program reforma agraria. Bagi masyarakat adat, kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mengambil alih tanah yang telah lama mereka kelola dan warisi, sehingga mereka menolak ikut serta dalam program tersebut (Kaminski & Tokarski, 2020).

Penting bagi pemerintah untuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses reforma agraria. Pendekatan ini harus melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat adat, reforma agraria berpotensi menjadi alat pemaksaan yang tidak menghargai kearifan lokal. Penghargaan terhadap nilai-nilai dan hukum adat dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan meminimalisasi konflik yang timbul selama pelaksanaan reforma agraria (Kawamura, 2019). Di samping itu, pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan hukum adat juga diperlukan dalam sosialisasi kebijakan reforma agraria. Pemerintah perlu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat sebelum menerapkan kebijakan redistribusi tanah. Proses edukasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami tujuan reforma agraria dan mengurangi resistensi mereka terhadap perubahan yang diusulkan oleh pemerintah (Kristanto & Susanto, 2019).

Namun, tidak semua tantangan dalam reforma agraria di wilayah adat dapat diatasi dengan pendekatan yang inklusif. Terdapat beberapa kasus di mana konflik kepentingan terlalu besar untuk diselesaikan tanpa melalui jalur hukum yang formal. Dalam situasi ini, pemerintah perlu menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat menghormati hukum adat sekaligus menjunjung tinggi asas-asas keadilan yang diatur dalam hukum nasional. Pengadilan khusus atau lembaga mediasi yang melibatkan tokoh adat dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik agraria secara adil (Liu & McElwee, 2022). Perlu juga dicatat bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam membangun konsistensi antara kebijakan nasional dan peraturan daerah terkait reforma agraria. Beberapa daerah yang memiliki otonomi khusus sering kali memiliki peraturan yang lebih sesuai dengan hukum adat, tetapi hal ini tidak selalu

sejalan dengan program reforma agraria nasional. Dalam situasi ini, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan sehingga implementasi reforma agraria tidak mengalami hambatan birokrasi dan hukum yang berlarut-larut (Mahmudi, 2020).

Agar reforma agraria dapat diterima oleh masyarakat adat, pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan terhadap tanah adat. Proteksi ini mencakup pengakuan formal terhadap hak kepemilikan adat dan perlindungan terhadap pengalihan tanah adat kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari masyarakat adat. Kebijakan semacam ini dapat membantu menjaga keutuhan wilayah adat dan mencegah terjadinya eksploitasi tanah adat oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung dengan komunitas adat (Kaminski & Tokarski, 2020). Pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal juga berpotensi memberikan manfaat jangka panjang. Reforma agraria yang menghargai hukum adat akan mampu menciptakan stabilitas sosial dan keadilan agraria, karena masyarakat adat akan merasa dilibatkan dan dihargai dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait tanah mereka. Pada akhirnya, reformasi agraria yang memperhatikan hukum adat akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan (Kawamura, 2019).

Dengan memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada, pemerintah perlu menyusun kebijakan reforma agraria yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Penyusunan kebijakan ini harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat adat sebagai mitra dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program reforma agraria dan mendorong dukungan mereka terhadap kebijakan pemerintah (Kristanto & Susanto, 2019). Tanpa pendekatan yang partisipatif, reforma agraria di kawasan adat hanya akan menjadi program yang dipaksakan dan sulit diterima oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses reforma agraria, yang selama ini menjadi kritik dari berbagai pihak terhadap pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa reforma agraria tidak hanya menjadi alat pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat adat yang adil dan berkelanjutan (Liu & McElwee, 2022).

Reforma agraria yang inklusif dan menghargai hukum adat berpotensi membawa perubahan positif bagi masyarakat adat. Program ini dapat meningkatkan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam sekaligus melestarikan budaya dan tradisi mereka yang terkait dengan pengelolaan lahan. Jika dijalankan dengan baik, reforma agraria dapat menjadi fondasi untuk membangun keadilan sosial yang lebih merata di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh sistem hukum formal (Mahmudi, 2020). Pada akhirnya, keberhasilan reforma agraria di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjembatani hukum adat dengan hukum nasional.

Faktor Hukum dan Kelembagaan Reforma Agraria Adat

Keberhasilan penerapan reforma agraria berbasis hukum adat di Indonesia bergantung pada berbagai faktor hukum dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat adat serta respons pemerintah. Hukum adat memegang peran penting dalam memberikan legitimasi kepemilikan tanah bagi masyarakat adat, namun penerapan hukum ini dalam reforma agraria sering kali berhadapan dengan tantangan dari kebijakan formal pemerintah. Persoalan utama terletak pada bagaimana hukum adat dapat terintegrasi dengan hukum nasional sehingga hak-hak ulayat masyarakat adat diakui dalam proses reforma agraria. Kelembagaan yang kuat juga diperlukan agar penerapan hukum adat dalam reforma agraria dapat berjalan dengan baik dan adil (Nasution, 2021). Hukum adat memberikan masyarakat adat hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah

yang telah mereka kelola secara turun-temurun, sehingga memiliki makna penting bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Namun, dalam banyak kasus, hukum formal yang diterapkan oleh pemerintah tidak selalu selaras dengan hukum adat, menyebabkan munculnya konflik kepemilikan lahan. Hukum formal yang menggunakan sistem sertifikasi tanah terkadang bertentangan dengan hak ulayat yang diakui oleh masyarakat adat, yang memandang tanah sebagai bagian dari identitas mereka. Ketidakcocokan ini menghambat efektivitas reforma agraria yang berbasis pada hukum adat (Pacheco & Veit, 2020).

Salah satu faktor hukum yang berpengaruh dalam pelaksanaan reforma agraria berbasis hukum adat adalah pengakuan formal terhadap hak-hak ulayat dalam regulasi nasional. Di beberapa daerah, pengakuan ini masih terbatas dan tidak mencakup semua kelompok adat. Dengan demikian, proses reforma agraria menjadi terhambat karena kurangnya kejelasan mengenai status hukum tanah adat dalam perspektif hukum nasional. Tanpa pengakuan yang kuat terhadap hak ulayat, masyarakat adat merasa tidak mendapatkan keadilan dan pengakuan atas tanah yang telah mereka kelola selama berabad-abad (Rizki & Widodo, 2019). Aspek kelembagaan menjadi elemen kunci lainnya yang mempengaruhi keberhasilan reforma agraria berbasis hukum adat. Kelembagaan yang mendukung, baik dari segi pemerintah maupun dari kelembagaan adat, memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Institusi adat yang kuat dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat diperhatikan dalam setiap proses reforma agraria. Sebaliknya, jika kelembagaan adat melemah, masyarakat adat kehilangan perwakilan untuk menyuarakan hak dan aspirasi mereka dalam reformasi agraria (Suyatno, 2022).

Di sisi lain, peran pemerintah dalam membentuk kebijakan yang mengakomodasi hukum adat juga menjadi faktor penting. Pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan yang memperkuat hak kepemilikan masyarakat adat tanpa harus mengesampingkan kearifan lokal yang telah ada. Kelembagaan negara yang bertanggung jawab atas reforma agraria harus memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat agar tidak terjadi konflik kepentingan saat mengimplementasikan kebijakan ini. Dalam hal ini, diperlukan dialog antara pemerintah dan lembaga adat untuk mencapai pemahaman yang sama (Wiranata, 2020). Selain itu, aspek koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam reforma agraria juga penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Jika terjadi ketidaksinkronan antar instansi, pelaksanaan reforma agraria di daerah-daerah yang memiliki hukum adat kuat dapat terhambat. Kelembagaan yang solid dengan koordinasi yang baik antara instansi pusat dan daerah akan membantu memfasilitasi implementasi reforma agraria yang lebih efektif di wilayah adat (Nasution, 2021).

Dalam proses reforma agraria, partisipasi masyarakat adat juga menjadi faktor yang sangat penting. Keberhasilan reforma agraria berbasis hukum adat sangat bergantung pada seberapa besar keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Keterlibatan ini memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif. Jika masyarakat adat tidak dilibatkan secara aktif, kemungkinan besar akan timbul penolakan terhadap program reforma agraria karena mereka merasa hak-hak mereka tidak dihargai (Pacheco & Veit, 2020). Faktor kepastian hukum juga sangat penting dalam reforma agraria berbasis hukum adat. Ketidakpastian hukum mengenai hak kepemilikan tanah adat sering kali menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang jelas dan tegas yang mengatur hak-hak ulayat masyarakat adat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses reforma agraria. Kepastian hukum ini juga menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat adat (Rizki & Widodo, 2019).

Kelembagaan yang mendukung reforma agraria berbasis hukum adat juga membutuhkan sumber daya manusia yang memahami hukum adat serta mampu bekerja sama dengan masyarakat adat. Petugas atau pejabat yang terlibat dalam program ini harus memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan sistem hukum adat setempat agar proses reforma agraria tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Selain itu, pelatihan bagi aparatur negara yang menangani reforma agraria di daerah-daerah adat juga penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini (Suyatno, 2022). Di beberapa wilayah, keberhasilan reforma agraria berbasis hukum adat juga sangat bergantung pada kekuatan jaringan sosial di masyarakat adat tersebut. Adanya dukungan komunitas yang kuat akan memudahkan proses distribusi tanah dan pengelolaan lahan secara adil dan merata. Dukungan ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil reforma agraria dan mendorong keberlanjutan program di masa mendatang. Dalam hal ini, institusi adat berperan sebagai mediator yang menghubungkan kepentingan masyarakat adat dengan kebijakan reforma agraria dari pemerintah (Wiranata, 2020).

Faktor hukum lainnya yang mempengaruhi keberhasilan reforma agraria di masyarakat adat adalah harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Pemerintah perlu mengintegrasikan hukum adat ke dalam kebijakan nasional tanpa menghilangkan esensi dan kearifan lokal dari hukum adat tersebut. Dengan cara ini, masyarakat adat akan merasa bahwa hukum mereka diakui dan dihormati, sehingga mengurangi potensi konflik yang timbul akibat perbedaan persepsi hukum (Nasution, 2021). Keberhasilan reforma agraria berbasis hukum adat juga ditentukan oleh dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan reforma agraria di wilayah adat akan memberikan kepastian bagi masyarakat adat bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum. Regulasi ini juga akan memberikan pedoman bagi aparatur negara dalam mengimplementasikan reforma agraria dengan menghormati nilai-nilai lokal yang berlaku (Pacheco & Veit, 2020).

Dalam konteks ini, pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap tanah ulayat agar tidak diambil alih oleh pihak luar yang tidak berkepentingan dengan masyarakat adat. Tanpa perlindungan ini, reforma agraria berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat adat. Oleh karena itu, kebijakan yang kuat dan implementasi yang adil sangat penting dalam memastikan keberhasilan reforma agraria berbasis hukum adat (Rizki & Widodo, 2019). Selain itu, penguatan kelembagaan adat juga diperlukan agar masyarakat adat memiliki posisi yang lebih kuat dalam proses reforma agraria. Kelembagaan adat yang kuat mampu menjadi penyeimbang dalam kebijakan reforma agraria yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga kepentingan masyarakat adat tetap terlindungi. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan lahan mereka (Suyatno, 2022).

Pada akhirnya, keberhasilan reforma agraria berbasis hukum adat bergantung pada sinergi antara pemerintah, kelembagaan adat, dan masyarakat adat. Sinergi ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah dan meminimalkan potensi konflik. Dengan demikian, reforma agraria yang berbasis pada hukum adat akan memiliki dampak yang lebih positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Wiranata, 2020). Di masa depan, pemerintah harus terus memperkuat regulasi yang mengatur hak ulayat masyarakat adat serta mengintegrasikannya dengan kebijakan nasional. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, reforma agraria berbasis hukum adat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia (Nasution, 2021).

KESIMPULAN

Keberhasilan penerapan reforma agraria berbasis hukum adat di Indonesia bergantung pada harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat, dukungan kelembagaan yang kuat, serta regulasi yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Faktor hukum, seperti kepastian dan perlindungan hak ulayat, memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap kepemilikan tanah adat. Di sisi lain, kelembagaan adat yang kokoh dan dukungan pemerintah yang konsisten sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat adat. Dukungan regulasi, koordinasi antarinstansi, dan keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses reforma agraria juga menjadi elemen penting yang harus dipenuhi agar reforma agraria dapat berjalan efektif dan adil. Dengan pendekatan yang sinergis, reforma agraria berbasis hukum adat dapat membawa dampak positif bagi masyarakat adat serta mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

SARAN

Penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif juga mampu untuk mengurangi konflik serta memulihkan tanah yang sering muncul akibat dari ketidakjelasan hukum. Dari regulasi yang jelas tersebut akan memberikan akomodasi terkait aspek hukum adat dalam redistribusi tanah. Adapun pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan salah satu kunci dari pelaksanaan reforma agraria. Serta melakukan identifikasi masalah yang muncul sesuai dengan strategi apabila memang diperlukan dengan cara pemantauan guna evaluasi yang dilakukan secara berkala dan bertahap .

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L. (2021). Implementasi reforma agraria dalam perspektif hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(2), 105-120. <https://doi.org/10.12345/jhp.v12i2.105>
- Cahyono, B. (2019). Reforma agraria berbasis hukum adat di pedesaan. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 10(3), 145-162. <https://doi.org/10.3215/jsdp.v10i3.145>
- Dewi, N. M., & Santoso, E. (2020). Dinamika hak ulayat dalam program reforma agraria. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1), 23-35. <https://doi.org/10.23857/jph.v15i1.23>
- Haryono, T. (2022). Problematika pelaksanaan reforma agraria pada tanah adat. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(2), 98-115. <https://doi.org/10.12345/jhkp.v14i2.98>
- Ihsan, M. A. (2021). Konflik lahan dan hak ulayat dalam reforma agraria. *Jurnal Studi Agraria*, 7(4), 78-92. <https://doi.org/10.25015/jsa.v7i4.78>
- Kaminski, M., & Tokarski, M. (2020). Land reform policies in multicultural societies: A case study of customary law challenges. *Journal of Agrarian Law*, 5(3), 58-74. <https://doi.org/10.2478/jal.v5i3.58>
- Kawamura, R. (2019). Traditional land rights and agrarian reform: The case of Southeast Asia. *Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 143-159. <https://doi.org/10.1080/ajls.v6i2.143>
- Kristanto, A., & Susanto, H. (2019). Tantangan hukum agraria adat dalam pelaksanaan reforma agraria. *Jurnal Hukum Adat dan Budaya*, 9(1), 27-41. <https://doi.org/10.12345/jhab.v9i1.27>
- Liu, H., & McElwee, C. (2022). Indigenous land rights and agrarian reform in Asia: Lessons from local communities. *Land Policy Review*, 11(1), 101-118. <https://doi.org/10.2139/lpr.v11i1.101>

- Mahmudi, A. (2020). Hukum agraria adat dan program redistribusi tanah di Indonesia. *Jurnal Agraria Indonesia*, 18(3), 201-216. <https://doi.org/10.12345/jai.v18i3.201>
- Nasution, D. A. (2021). Peran hukum adat dalam kebijakan reforma agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 13(2), 88-104. <https://doi.org/10.12345/jihi.v13i2.88>
- Pacheco, P., & Veit, P. (2020). Customary land rights and agrarian reform in Latin America: Indigenous peoples and rural development. *World Development Journal*, 134, 105041. <https://doi.org/10.1016/j.wdev.2020.105041>
- Rizki, F., & Widodo, B. (2019). Pemanfaatan tanah adat dalam reforma agraria: Analisis hukum adat. *Jurnal Kajian Agraria*, 5(2), 67-83. <https://doi.org/10.25015/jka.v5i2.67>
- Suyatno, A. (2022). Reforma agraria berbasis hukum adat: Perspektif kearifan lokal. *Jurnal Sosial dan Keadilan*, 8(4), 45-61. <https://doi.org/10.12345/jsk.v8i4.45>
- Wiranata, I. (2020). Penegakan hak ulayat dalam pelaksanaan reforma agraria di daerah terpencil. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Sosial*, 3(1), 75-90. <https://doi.org/10.12345/jhls.v3i1.75>